

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma telah diatur sebagai berikut: pada Pasal 54 KUHAP, pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang HAM, Pasal 22 Undang-Undang Advokat, dan selanjutnya diatur dalam PP No. 83 Tahun 2008 bahwa advokat tidak boleh menolak permohonan bantuan hukum, Pasal 56 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan secara keseluruhan diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Selanjutnya di atur dalam PP No. 42 Tahun 2013 dan mengatur juga tata cara penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN, kemudian Perda Sumatera Selatan tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
2. Akses masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum masih belum optimal, misalnya hal yang dapat penulis ketahui bahwa masyarakat miskin yang terlibat masalah hukum di daerah wilayah Sumatera Selatan, tidak seluruhnya mengetahui adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Kemudian hambatan dari akses masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terbagi ke dalam 2 (dua) faktor:
 - a. Faktor internal yaitu, verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan 3 tahun sekali, permohonan bantuan hukum yang dapat ditolak oleh LBH/OBH, prosedur perkara perdata memerlukan dana talangan, anggaran APBN

- dari Pemerintah yang terbatas kepada LBH/OBH di Sumatera Selatan, dan prosedur memperoleh bantuan hukum yang rumit;
- b. faktor eksternal yaitu, pelaksanaan bantuan hukum belum cukup maksimal karena tidak menyeluruh ke daerah-daerah, pada kasus *non litigasi* seperti penyuluhan hukum susah mengumpulkan masyarakat, adanya masyarakat yang sulit memberikan SKTM, masyarakat yang mampu mengaku tidak mampu, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma.
3. Pengaturan memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin pada masa yang akan datang ialah: 1) verifikasi dan akreditasi LBH/OBH yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013, yang pada awalnya 3 (tiga) tahun sekali, idealnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk LBH/OBH yang belum terverifikasi dan terakreditasi, sedangkan untuk LBH/OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi yang hanya mendaftarkan ulang tetap dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Hal ini demi bertambahnya LBH/OBH yang terakreditasi dan verifikasi di setiap daerah.
- 2) aturan mengenai penolakan permohonan bantuan hukum oleh LBH/OBH di dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Bantuan Hukum, Pasal 11 Ayat (2) dan (4) PP 42 Tahun 2013, dan Pasal 15 Ayat (2) dan (4) Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2012, lebih baik dihapuskan karena mencederai hak konstitusional masyarakat miskin dan bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan; 3) aturan pada Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2012, mengenai kewajiban melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKM/SKTM) dan diketahui oleh 2 (dua) orang tokoh masyarakat, lebih baik dihapus dan menyesuaikan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016, dimana pemohon bantuan hukum jika tidak dapat melampirkan SKM dapat melampirkan KIS, KIP, dan lainnya, serta tidak perlu diketahui oleh 2 orang tokoh masyarakat

B. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan, sudah memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan mengenai hak konstitusional masyarakat miskin dan bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Untuk peneliti selanjutnya agar melengkapi kekosongan yang ada dalam penelitian ini atau menjadikan penelitian ini sebagai batu loncatan, agar penelitian dengan topik yang sama, secara hasil penelitian dapat dilihat dari ragam pendekatan, metode, dan teori yang berbeda.
2. Selanjutnya bagi pihak yang berhubungan dengan konteks penelitian, seperti Pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan lagi pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Penulis juga sangat mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa tawaran yang telah penulis sampaikan dalam penelitian ini untuk diterapkan dalam sebuah kebijakan.

3. Untuk LBH/OBH yang ada di Sumatera Selatan untuk tidak mengeluh dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan melaksanakan sosialisasi atau pun penyuluhan hukum ke daerah-daerah. Begitu juga dengan masyarakat yang memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, diharapkan untuk mempermudah kerja LBH/OBH dengan cara memberikan syarat-syarat yang diminta oleh LBH/OBH.